BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapatkan izin operasionalnya sebagai LKS. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa LKS harus memiliki dua unsur dalam menjalankan aktivitasnya, pertama adalah kesesuaian LKS dengan syariah Islam dan kedua adalah legalitas operasi sebagai sebuah lembaga keuangan (Yaya dkk, 2014).

Dunia akuntansi memerlukan sebuah standar antara lain disebabkan oleh banyak pengguna informasi keuangan tersebut digunakan untuk membuat keputusan ekonomi. Tiap-tiap pihak mempunyai keperluan yang berbeda dalam menggunakan informasi keuangan. Informasi keuangan sebagai kriteria untuk menilai performa perusahaan. Standar yang digunakan dalam akuntansi adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Ada lima hal yang diatur dalamnya yaitu:

1. Definisi
2. Pengakuan
3. Pengukuran
4. Penyajian
5. Pengungkapan

Perkembangan LKS di Indonesia sangatlah pesat dengan bermunculannya kegiatan bisnis yang menggunakan prinsip syariah dalam kegiatannya, salah satunya adalah Gadai Syariah. Lembaga Keuangan yang melakukan bisnis gadai syariah diantaranya adalah Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero) dan Perbankan Syariah. Adanya pegadaian syariah bermula dari perkembangan LKS yang ada di Indonesia. Pegadaian syariah adalah salah satu lini bisnis syariah dari PT. Pegadaian (Persero) yaitu lembaga keuangan non-bank yang dimiliki oleh pemerintah dan dalam menjalankan usahanya menggunakan sistem gadai syariah (Rahmawati, 2016).

Menurut Razak dkk. (2017) gadai syariah (*ar-rahn*) adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang berpotensi dalam mempromosikan inklusi keuangan. Inklusi keuangan sendiri diartikan sebagai sebuah pola berpikir para pelaku ekonomi terhadap cara pandang mereka terhadap uang. Pada pola pikir lama, ketika melihat uang maka yang terpikir adalah bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar, namun dengan pola pikir inklusi keuangan maka mereka melihat keuntungan bukan semata dari nominal uang namun pada kesejahteraan para pelaku ekonomi tersebut dan ikut andil dalam pengentasan kemiskinan (dosen.perbanas.id). Di Indonesia terjadi dualisme pegadaian yaitu yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) dan dilakukan oleh pihak bank. Untuk PT. Pegadaian (Persero) menerima gadai emas dan barang berharga lain juga ada produk-produk lain yang ditawarkan, sedangkan pada bank syariah hanya menerima gadai emas saja (Setiawan, 2016).

Bank yang memiliki produk gadai syariah diantaranya adalah BRI Syariah (BRIS) dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Pada BSM, bisnis gadai dan cicilan emas merupakan salah satu dari lima lini produk unggulan (syariahmandiri.co.id). Tidak menutup kemungkinan pihak swasta mendirikan usaha gadai syariah di Indonesia setelah dikelurkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 /POJK.05/2016, maka diperlukan sebuah standar untuk industri gadai syariah.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 /POJK.05/2016 tanggal 29 Juli 2016 mengenai Usaha Gadai, di dalamnya terdapat peraturan bahwa untuk mendapatkan persetujuan menyelenggarakan usaha gadai syariah, perusahaan pegadaian pemerintah diwajibkan untuk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dan permohonan izin pembentukan UUS tersebut paling lambat satu tahun sejak peraturan tersebut dibuat. Adanya POJK tersebut membuat PT. Pegadaian (Persero) harus membentuk UUS di tahun 2017. Dalam hal ini PT. Bank BRI Syariah memberikan fasilitas modal kerja dalam bentuk *musyarakah* dengan persyaratan yang telah disepakati bersama dalam surat kerja sama antara PT. Bank BRI Syariah dengan PT. Pegadaian (Persero) (republika.co.id). Dalam POJK tersebut juga diatur syarat dan prosedur dalam pendirian perusahaan gadai syariah.

Dijelaskan bahwa keluarnya POJK tersebut disebabkan karena untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah, memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman, dan memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengawasi usaha pergadaian tersebut. Dari penjelasan tersebut maka

dibuatlah POJK tentang Usaha Pergadaian dimana dengan adanya POJK ini akan membuat bermunculan perusahaan gadai syariah swasta yang legal di Indonesia.

Berkembangnya usaha gadai syariah di Indonesia menyebabkan dibutuhkannya suatu standar akuntansi yaitu PSAK khusus untuk gadai syariah agar terjadi keselarasan dalam industri tersebut yang didalamnya diatur mengenai definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari gadai syariah (*rahn*). Berikut adalah laporan kinerja bisnis gadai syariah PT. Pegadaian (Persero) yang dilaporkan di *annual report* tahun 2016:

Tabel. 1.1
Kinerja Bisnis Gadai Syariah

Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Naik (Turun) %
Nasabah (orang)	823.980	854.182	3,67 %
Rekening (ribuan potong)	1.017	1.110	9,14 %
Omzet (jutaan rupiah)	13.077.842	14.894.349	7,79 %
Outstanding Pinjaman yang diberikan (jutaan rupiah)	3.198.977	3.665.558	14,59 %
Pendapatan sewa modal (jutaan rupiah)	840.037	921.769	9,73 %

Sumber: pegadaian.co.id

Jumlah nasabah PT. Pegadaian (Persero) untuk *Syariah Business Unit* (SBU) yang tahun 2017 menjadi UUS adalah sebanyak 854.182 orang atau 9,6% dari total nasabah PT. Pegadaian (Persero) yaitu sebanyak 8.907.368 orang berdasarkan *annual report* 2016.

Perkembangan usaha bisnis gadai syariah di Bank khususnya Bank Syariah Mandiri sangatlah baik, terlihat dari pertumbuhan gadai dan cicilan emas per Agustus 2016 adalah sebesar Rp 150 M dari total *outstanding* pembiayaan

mencapai Rp 1,84 T. Pencapaian ini yaitu tumbuh 21% dibandingkan pada periode tahun 2015 sebesar Rp 1,54 T (keuangan.kontan.co.id).

Menurut Purbasari & Rahayu (2017) Pegadaian Syariah menerapkan *rahn* sebagai akad utama dan mengenakan biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Berdasarkan konsep, akad *rahn* adalah akad tambahan dan bukan merupakan akad utama. Pengenaan biaya administrasi berdasarkan jumlah pinjaman juga menimbulkan isu transaksi yang mengandung *riba*.

Menurut Sofi'I (2017) dalam gadai emas terjadi pengambilan manfaat atas pemberian utang. Walaupun disebut *ujrah* atas jasa penitipan, namun hakikatnya hanya rekayasa hukum (*hilah*) untuk menutupi *riba*, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian utang, baik berupa tambahan (*ziyadah*), hadiah, atau manfaat lainnya. Akad yang digunakan dalam gadai syariah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu terdiri dari tiga akad secara paralel yaitu *qardh, rahn,* dan *ijarah.* Ketiga akad ini tidak sepenuhnya diterapkan dalam transaksi gadai syariah (Purbasari & Rahayu, 2017).

Akad *rahn* dilakukan untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Untuk akad *ijarah* yaitu pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri (Arispen dkk, 2016).

Dalam gadai emas terjadi akad rangkap yaitu gabungan akad *rahn* dan *ijarah*. Penggabungan akad tersebut tidak diperbolehkan menurut *syara'*,

berdasarkan pada hadist riwayat Ibnu Mas'ud RA yaitu "Nabi SAW melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan" (HR Ahmad, Al-Musnad, I/398) (Sofi'i, 2017).

Sistem syariah diharapkan mampu memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman secara benar dan halal sesuai syariah Islam. Beda gadai syariah dengan konvensional adalah tidak dikenakannya bunga atas pinjaman yang diberikan. Pada akuntansi syariah tidak mengandung *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian), *riba* (tambahan yang memberatkan) dan *bathil* (haram menurut ketentuan agama), sedangkan pada akuntansi konvensional masih terdapat bunga (Rahman & Suprayogi, 2015). Untuk gadai emas syariah yang ada di Indonesia, terdapat keraguan dari berbagai kalangan mengenai kesyariahan praktik gadai emas syariah dengan konsep yang ada. Berbagai opini menyatakan bahwa praktik gadai emas syariah masih sama saja dengan gadai emas konvensional (Sofi'i, 2017).

Paradigma dasar dari transaksi syariah adalah bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah sebagai amanah dan sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup dan untuk mencapai kesejahteraan yang sebenarnya secara material dan spiritual. Berdasar paradigma tersebut maka setiap kegiatan umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai keagamaan yang menempatkan syariah dan akhlak sebagai pengukur baik dan buruk, benar dan salah segala kegiatan usaha yang dilakukan (jagoakuntansi.com).

Penerapan gadai syariah merupakan upaya realisasi dari ajaran Islam yang harus diyakini kebenarannya. Selain itu sebagai salah satu upaya untuk menjaring

nasabah yang lebih banyak, serta memenuhi kebutuhan pasar, dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim (Fadlan, 2014). Perkembangan yang baik dalam perbankan syariah dan industri keuangan syariah menyebabkan munculnya produk-produk dan layanan kompetitif untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan tentu kontrak yang digunakan lebih rumit dari sebelumnya dan menggunakan lebih dari satu akad dalam satu transaksi (Balgis, 2017).

Salah satu aspek yang disorot dalam gadai syariah adalah aspek pengawasan. Menurut Adnan (2005) dikatakan dalam Islam, pertanggungjawaban sesuatu diberikan kepada pemilik, atau pihak yang memberi amanat. Tanggung jawab para organ dalam gadai syariah termasuk pada pimpinan tidak hanya kepada Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) namun juga harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT di akhirat kelak (Anshori, 2006). Menurut Adnan (2005) wujud pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan oleh Allah adalah dengan memenuhi ketentuan-ketentuan Allah.

Dalam melakukan kegiatan bisnis gadai syariah di Indonesia, ada beberapa standar dan pedoman yang dipakai yaitu PSAK 107 tentang *Ijarah*, kemudian Fatwa DSN-MUI diantaranya adalah:

1. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*
2. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas
3. Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*
4. Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*.

Perlakuan akuntansi *rahn* yang dilakukan di Pegadaian Syariah menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum karena belum ada standar akuntansi yang berlaku untuk pembiayaan *rahn* (Isini & Karamoy, 2017). Menurut Bahari dkk. (2015) salah satu upaya penting untuk memastikan lembaga gadai syariah ini dapat bertahan di pasar keuangan syariah adalah dengan adanya standar dan regulasi yang pasti mengenai hal tersebut.

Peraturan perlakuan akuntansi gadai yang belum ada standarnya tersendiri khusus gadai syariah memungkinkan terjadi kecurangan dalam perlakuan akuntansinya (Rahman & Suprayogi, 2015). Berdasarkan pada aspek yang diatur dalam PSAK salah satunya adalah penyajian saat ini untuk penyajian laporan keuangan Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero) belum dilakukan pemisahan dalam publikasi laporan keuangan tersebut sehingga belum dapat terlihat apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai standar akuntansi syariah.

Apabila laporan keuangan yang disajikan masih menggunakan standar yang sama untuk pembuatan laporan keuangan konvensional maka hal ini menjadi keliru. Dalam laporan keuangan konvensional ada pos-pos yang tidak sama dalam hal pengakuan dalam laporan keuangan, hal tersebut dapat membuat tercampurnya yang *haq* dan yang *bathil*. Hal ini disebabkan belum adanya PSAK yang mengatur khusus untuk industri gadai syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rahman & Suprayogi (2015) penyajian dan pengungkapan pada pegadaian syariah belum sesuai dengan PSAK 100 tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPLKS) dan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hal tersebut disebabkan karena transaksi syariah harus

disajikan secara tersendiri pada laporan keuangan dan tidak bergabung menjadi satu dengan konvensional.

Menurut Muhammad (2014) penggabungan dalam hal ini adalah laporan keuangan dari pegadaian syariah dapat menimbulkan persoalan *syari'ah* berupa tercampurnya yang *haq* dan yang *batil*. Pertanggungjawaban kesyariahan dari kegiatan operasional maupun dalam perlakuan akuntansi dalam gadai syariah merupakan salah satu perwujudan dari Qur'an Surah Al-Muddassir ayat 38, Allah berfirman :

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya."

Dari penjabaran di atas bahwa masih terdapat keraguan dalam kesyariahan kegiatan bisnis gadai syariah dan juga belum adanya standar akuntansi baku untuk gadai syariah, maka alangkah baiknya apabila hal tersebut segera diakhiri dengan adanya standar yang dapat menampung kegiatan bisnis dari industri gadai syariah yang sesuai dengan syariah unuk meminimalkan keraguan atas akad yang dipakai dalam gadai syariah. Adanya standar maka akan terjadi keselarasan dalam menjalankan bisnis gadai syariah antara pihak satu dengan lainnya baik dari segi operasional maupun dari sudut pandang akuntansi. Selain itu agar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam hal ini gadai syariah menjadi benar-benar melaksanakan kegiatan bisnisnya sesuai dengan syariah seperti yang diinginkan tentunya oleh nasabah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT nantinya jelas

karena tidak hanya membawa nama syariah di belakangnya namun kenyataannya juga menerapkan syariah dalam kegiatannya.

Berdasarkan latar belakang serta informasi tersebut, maka penelitian tertarik untuk melakukan kajian penelitian mengenai pegadaian syariah. Judul penelitian yang akan dilakukan penulis adalah "EVALUASI KEBUTUHAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) UNTUK INDUSTRI GADAI SYARIAH".

B. Batasan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan meneliti tentang sejauh mana dibutuhkan PSAK untuk Industri gadai syariah dan faktor yang menyebabkan penyajian laporan keuangan Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero) harus disajikan terpisah dari konvensional dan sesuai dengan standar akuntansi syariah. Ruang lingkup penelitian yaitu praktisi gadai syariah, pakar akuntansi syariah yaitu dosen program studi akuntansi beberapa Universitas di Indonesia, kemudian pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Sejauh mana diperlukan pembentukan PSAK khusus untuk industri gadai syariah di Indonesia?
2. Apakah penggabungan laporan keuangan antara gadai syariah dengan gadai konvensional pada *annual report* PT. Pegadaian (Persero) dapat dibiarkan begitu saja, sedangkan pegadaian syariah saat ini dalam proses untuk mandiri?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya pembentukan PSAK khusus untuk menampung operasi bisnis gadai syariah dan pengaruh yang akan timbul ketika dibentuk PSAK khusus tersebut.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan yang dimbil dalam menyikapi penyajian laporan keuangan industri gadai syariah yang masih bergabung dengan pegadaian konvensional pada PT. Pegadaian (Persero).

E. Manfaat Penelitian

1. Bidang Teoritis

   Secara teoritis penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai faktor yang menyebabkan gadai syariah memerlukan PSAK dan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya PSAK gadai syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk referensi pada penelitian berikutnya.
2. Bidang Praktis

   Penelitian ini diharapkan mampu membuat regulator untuk memberikan perhatian lebih kepada industri gadai syariah di Indonesia untuk lebih meningkatkan eksistensi gadai syariah dan memberikan kepercayaan masyarakat mengenai industri tersebut. Selain itu dapat digunakan oleh praktisi gadai syariah untuk lebih profesional dalam kerjanya yaitu sesuai dengan standar dan pedoman yang ada.